



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, jenis kelamin laki-laki, umur 38 tahun, agama Budha, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, jenis kelamin perempuan, umur 38 tahun, agama Budha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 16 Mei 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah dihadapan pemuka agama Khonghucu yang bernama Pandita Amzan pada tanggal 29 September 2007, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 079/PT/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 11 Desember 2007. Sehingga oleh karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat kemudian hidup bersama sebagai suami istri di kediaman orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikarunia dua orang anak:

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki umur 15 Tahun;
- ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan umur 9 Tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis dan rukun-rukun saja, namun seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak pertengahan awal tahun 2022, karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang diam-diam memiliki lelaki idaman lain;

5. Bahwa Penggugat sudah menasihati Tergugat agar tidak mengulangi perbuatannya yang sering bertukar pesan mesra dengan lelaki lain, tapi Tergugat masih mengulangi perbuatannya;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan maret 2022 yang mana saat itu Tergugat mengusir Penggugat dari rumah kediaman tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa setelah berpisah Penggugat tetap menafkahi Tergugat dan anak-anak mereka;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah beralasan hukum dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, menyebabkan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, maka sudah sepantasnya dan telah berdasarkan hukum, maka kami mohon melalui Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi hukum tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 079/PT/2007 tertanggal 11 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mentok Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Ex aequo et bono, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Triana Angelica, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Mei 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, kemudian para pihak selanjutnya menyerahkan kembali proses persidangan kepada Majelis Hakim semula;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap mengajukan alat bukti, tanpa alasan yang sah, selanjutnya Tergugat telah dilakukan pemanggilan oleh Jurusita dengan relaas panggilan tanggal 31 Mei 2023 untuk persidangan tanggal 7 Juni 2023 dan relaas panggilan tanggal 7 Juni 2023 untuk persidangan tanggal 14 Juni 2023, akan tetapi pada persidangan tersebut Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah atau menunjuk wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan pelayanan persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, pada persidangan berikutnya

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905011012840003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT dengan Nomor Induk Kependudukan 1905016003850003, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Suami Nomor 079/PT/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang menyatakan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905010408080004 tanggal 7 April 2014 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 845/PI/2008 tanggal 6 Juli 2008 atas nama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1905-LU-10042014-0005 tanggal 10 April 2014 atas nama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 372/19.05.01.1001/Ket/2023 atas nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut seluruhnya telah dibubuhi meterai secukupnya dan di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya serta ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 secara agama Khonghucu di Mentok;
- Bahwa Saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak laki-laki berumur 15 (lima belas) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak perempuan berumur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 hingga kini, Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi tapi Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Saksi mendengar beberapa kali Penggugat berkomunikasi melalui telepon dengan Tergugat dan terjadi pertengkaran dimana Saksi mendengar Penggugat berkata dengan nada tinggi terhadap Tergugat

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pernah melihat Penggugat menangis saat bertelepon dengan Tergugat;

- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat masih sering bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat sebagai buruh harian sebagai TI dan berkebun, sedangkan Tergugat berjualan baju;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa masalah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan orang ketiga dimana Tergugat memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat bekerja sebagai buruh harian sebagai TI dan berkebun, perekonomiannya terbilang cukup;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada melakukan upaya perdamaian, karena pihak keluarga menganggap bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat merupakan permasalahan rumah tangga yang harus diselesaikan oleh Penggugat dan Tergugat sendiri dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi bekerja di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi sudah bekerja kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi karena Penggugat ada mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menikah dengan Tergugat dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 hingga saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat karena Penggugat diusir oleh Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat diusir oleh Tergugat karena sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat memiliki laki-laki idaman lain;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pernah melihat *chat* antara Tergugat dengan laki-laki idaman lain yang bertukar pesan mesra;
- Bahwa Saksi juga mendengar dari tetangga bahwa Penggugat ingin berpisah dengan Tergugat karena adanya orang ketiga;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di telepon sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali tapi Saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Penggugat masih bertemu dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada upaya perdamaian atau tidak;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah ingin mengajukan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah ada pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu :
1. SAKSI 1 dan 2. SAKSI 2;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena: Kematian, Perceraian dan atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan:

1. Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
2. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal di atas sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 118 HIR/142 Ayat (1) R.Bg dimana yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat atau yang lebih dikenal dengan istilah hukum yaitu *actor sequitur forum rei*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti surat P-1 dan P-2 yang merupakan identitas Penggugat dan Tergugat yang berdomisili di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dapat dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 29 September 2007 dihadapan pemuka agama Khonghucu bernama Pendita Amzan yang dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 11 Desember 2007 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 079/PT/2007 sebagaimana bukti P-3 yang dibenarkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, adalah telah bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, gugatan Penggugat dapat dikabulkan atau tidak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama, karena Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah seluruh petitum Penggugat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua, Penggugat menghendaki Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 079/PT/2007 tertanggal 11 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mentok Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka atas petitum kedua tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sering terjadi pertengkaran terus-menerus dan puncaknya pada pertengahan tahun 2022 Tergugat mengusir Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bangka Barat dan sejak saat itu hingga sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan sudah tidak ada kesesuaian lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI 1 dan SAKSI 2 menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar melalui telepon dimana Para Saksi mendengar Penggugat berkata dengan nada tinggi terhadap Tergugat dan pernah melihat Penggugat menangis saat bertelepon dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 pernah mendengar dari tetangga bahwa alasan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan adanya masalah orang ketiga yaitu Tergugat memiliki laki-laki idaman lain dan hal ini juga diperkuat dengan keterangan SAKSI 2 yang mendengar masalah tersebut langsung dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya masalah terkait adanya laki-laki idaman lain atau orang ketiga yang diketahui oleh para Saksi yang diketahui baik secara langsung dari Penggugat dan dari lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, hal tersebut menjadi faktor pemicu mulai tidak harmonisnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran serta kesengsaraan lahir dan batin yang menyebabkan sulitnya menjalin hubungan rumah tangga;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat bertemu lagi dan pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat juga tidak dapat bertemu untuk melakukan upaya perdamaian dimana Penggugat pada akhirnya berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga (Vide:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa apabila dibiarkan berlarut-larut maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak akan menimbulkan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak karena rumah tangga yang mempunyai tujuan dan hakekat suatu perkawinan tidak mungkin tercapai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus serta tidak ada harapan untuk memperbaikinya kembali sebagaimana dalam petitum kedua yang menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 079/PT/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa setiap yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan perceraian haruslah didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk penerbitan akta perceraian sehingga diperintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat guna penerbitan akta perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga gugatan Penggugat yang memohon biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga, dikarenakan Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Mentok, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan petitum ketiga dari gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan, maka petitum pertama gugatan Penggugat juga patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, R.Bg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 079/PT/2007 tanggal 11 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat melaporkan perceraian yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang tersedia untuk itu dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mendaftarkan tentang perceraian ini ke dalam register yang dipergunakan untuk keperluan itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Negeri Mentok sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023, oleh kami, Risduanita Wita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Naradwipa Simamora, S.H. dan Fitria Hady, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk tanggal 16 Mei 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor XXX/Pdt.G/XXXX/PN Mtk:

1. Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 270.000,00
4. Biaya PNBP.....	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00+</u>
Jumlah.....	Rp 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)